



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2

Jalan Slamet Riyadi Nomor 308 Surakarta
Telepon: (0271) 716387 Faksimili: (0271) 716387
Website: www.man2ska.sch.id Email: man2surakarta@kemenag.go.id

No : 1627/Ma.11.58/HM.01/12/2023 Surakarta, 4 Desember 2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Tanggapan Tentang Aduan Masyarakat terkait Pendidikan

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada LapoGub! melalui kanal Whatsapp dengan id#LGWA55469737 tertanggal 3 Desember 2023 – 21.09 WIB perihal laporan terkait pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri di Surakarta dari masyarakat yang beralamat di Kabupaten/Kota Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Pajang, dengan laporan sebagai berikut:

"Apakah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) berbeda dengan SMU Negeri? Di MAN 2 Surakarta, kami masih ditarik beaya infaq perbulan 150rb sama ada beaya pertahun yang total tagihan saya 2jt sekian tp sudah dibayar 750rb".

Jawab:

1. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas segala masukan, saran dan kritik membangun dari seluruh bapak, ibu dan atau saudara, para *stakeholders*, teriring doa semoga menjadi amal sholeh dan energi pacu bagi kami dalam membangun madrasah dan marwah Kementerian Agama
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 tentang Impelementasi Kurikulum Merdeka menyebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP/, MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Hal ini berimplikasi bahwa Madrasah Aliyah merupakan SMA/SMU PLUS, karena selain menyelenggarakan pembelajaran sebagaimana yang dilaksanakan pada sekolah umum juga memberikan mata pelajaran Agama yang lebih banyak yang menjadi pembeda antara sekolah umum dan madrasah.
3. SMA/SMU dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sedangkan MA dikelola oleh Kementerian Agama

(Kemenag). Hal ini berpengaruh pada aspek administrasi, anggaran, dan pengawasan sekolah dan atau madrasah.

4. MAN 2 Surakarta sebagai madrasah Aliyah (MA) Negeri yang menerima mandat dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan 3 keunggulan nasional, yaitu: (1) Madrasah Aliyah Penyelenggara *Boarding School (BS)*; (2) Madrasah Aliyah Penyelenggara Riset; dan (3) Madrasah Aliyah Reguler dengan Penerapan Kurikulum Merdeka, yang berimplikasi pada perlunya pendampingan biaya operasional dan personal yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa itu sendiri selama di madrasah.
5. Sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS Tahun 2023, bahwa dana BOS Madrasah sebagaimana tertuang dalam petikan DIPA Madrasah digunakan untuk **membiayai berbagai kebutuhan madrasah, mulai biaya operasional, biaya kegiatan ekstrakurikuler, hingga biaya perawatan fasilitas madrasah yang dilaporkan dan terpantau *real time* melalui aplikasi Kementerian Keuangan SMART dari Pusat**. Biaya tersebut tidak mencukupi untuk keseluruhan program madrasah.
6. Pasal 1 ayat 2 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.
7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan/atau Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah.
8. Pasal 11 ayat 1 PMA Nomor 16 Tahun 2020 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan atau sumbangan.
9. Pada pasal 1 ayat 3 PMA Nomor 16 Tahun 2020, Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua wali dengan syarat yang disepakati para pihak.
10. Pasal 11 ayat 3 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan atau Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

11. Atas pertimbangan poin 1 sd 10, Komite Madrasah menerima sumbangan dan atau bantuan dari masyarakat/orang tua siswa melalui rapat komite dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan penuh keikhlasan dan kekeluargaan.
12. Rapat komite bersama orang tua wali siswa telah dilaksanakan dan menghasilkan keputusan bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan 2 orang saksi dari wali siswa.
13. Sebagai bentuk pelayanan prima, MAN 2 Surakarta juga menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa berasal dari keluarga kurang mampu melalui LAZIS MAN 2 Surakarta dan GNOTA IGAPPI MAN 2 Surakarta (diberikan sesuai kuota dan seleksi melalui wali kelas).
14. Segala bentuk masukan dan saran dari orang tua, masyarakat, dan *stakeholders* menjadi sarana perbaikan dan kemajuan madrasah. Untuk itu terima kasih dan semoga membawa keberokahan bagi semua.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.
3. Ketua Komite MAN 2 Surakarta